



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2014;
 - b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan tugas Dewan Ketahanan Pangan serta menyesuaikan fungsi dan tugas Dewan Ketahanan Pangan dengan perkembangan keadaan saat ini, dipandang perlu merubah susunan organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Peraturan Bupati dimaksud pada huruf a perlu ditinjau dan disesuaikan kembali, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

8. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN CIAMIS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Dewan adalah majelis atau badan yang terdiri dari beberapa orang anggota yang pekerjaannya memberi nasihat, memutuskan suatu hal dengan jalan berunding atau bermusyawarah.
5. Pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
7. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disebut Dewan Kabupaten adalah Majelis/Badan yang memutuskan sesuatu bahan kebijakan ketahanan pangan daerah dengan cara berkordinasi, bermusyawarah untuk mufakat .
8. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
10. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
11. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
12. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
13. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.

BAB II PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan dan Tugas

Pasal 2

Dewan Kabupaten merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh Ketua.

Pasal 3

- (1) Dewan Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati untuk :
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan kabupaten dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pusat dan Dewan Provinsi;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
 - c. mengembangkan kerjasama dalam pemantapan ketahanan pangan Kabupaten Ciamis;
 - d. membina dan melaksanakan pengendalian pemantapan ketahanan pangan Kabupaten Ciamis;
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pemantapan ketahanan pangan kabupaten Ciamis;
- (2) Tugas Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perumusan kebijakan mengenai penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi;

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dewan Kabupaten terdiri dari :
 - a. Ketua : Bupati Ciamis
 - b. Ketua Harian : Sekretaris Daerah
 - c. Wakil Ketua Harian : Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda
 - d. Sekertaris Merangkap Anggota : Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan
 - e. Anggota :
 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Kepala Badan Pusat Statistik;
 3. Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
 4. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ciamis;
 6. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
 7. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 8. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

9. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
10. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan;
11. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
12. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
13. Kepala Dinas Kesehatan;
14. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral;
16. Kepala Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang;
17. Kepala Bagian Perekonomian Setda;
18. Kepala Sub Dolog Divre Wilayah VII Ciamis;
19. Pimpinan BRI Cabang Ciamis;
20. Kepala Bagian Pemasaran PT. PUSRI Perwakilan Banjar;
21. Ketua HKTl Kabupaten Ciamis;
22. Ketua KTNA Kabupaten Ciamis;
23. Unsur Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua/Wakil Ketua dapat mengundang Kepala Dinas, Badan, Lembaga Kantor, Pejabat tertentu atau unsur-unsur yang terkait untuk hadir dalam rapat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dalam upaya mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah;
- (3) Uraian Tugas Dewan Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Ketahanan Pangan dibantu oleh Sekretariat Dewan Kabupaten;
- (2) Sekretariat Dewan Kabupaten secara ex-officio dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;

- (3) Sekretariat Dewan Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekertaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Dewan melalui Wakil Ketua;

Pasal 6

Sekretariat Dewan Kabupaten mempunyai tugas :

1. menyiapkan bahan (data dan referensi) untuk penyusunan kebijakan ketahanan pangan sebagai informasi perkembangan ketahanan pangan tingkat desa sampai tingkat rumah tangga;
2. menyiapkan draft bahan rapat koordinasi (pembuatan makalah, tayangan dan sambutan dll);
3. melakukan koordinasi dalam pengumpulan dan menganalisis data serta informasi yang akurat yang dibutuhkan Dewan Ketahanan pangan kabupaten;
4. menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan koordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota dalam pencapaian target dan sasaran pangan wilayah;
5. melakukan koordinasi dengan anggota dan pokja Ahli serta *stakeholders* lainnya dalam merencanakan bahan kebijakan yang akan dibahas dalam rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan sesuai dengan kondisi perkembangan ketahanan pangan;
6. menyusun laporan hasil kegiatan koordinasi untuk disampaikan kepada Bupati selaku ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten;
7. menyusun Program Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

Bagian Keempat

Kelompok Kerja

Pasal 7

- (1) Apabila dipandang perlu, untuk kelancaran operasional sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, dapat membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri atas tenaga ahli, unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan, unsur perguruan tinggi dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah di lingkungan Kabupaten Ciamis;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua Harian;

BAB III TATA KERJA

Pasal 8

Dewan Kabupaten mengadakan Rapat Konsultasi dan/atau Koordinasi dengan pejabat tertentu, tokoh masyarakat dan unsur-unsur lain yang terkait sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun;

Pasal 9

Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Kabupaten;

Pasal 10

Dewan Kabupaten menyampaikan laporan mengenai ketahanan pangan kepada Dewan Provinsi dengan tembusan kepada Dewan Pusat secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu sesuai keperluan;

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis;

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis;

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 27 Juli 2015

BUPATI CIAMIS

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 27 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 110

URAIAN TUGAS DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN CIAMIS

- I. Ketua : a. memberikan arahan kebijakan umum dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Ciamis;
b. menetapkan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan kabupaten;
c. memimpin rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten;
d. memimpin rapat pleno pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan secara berkala, sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, serta rapat-rapat lainnya yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten;
- II. Ketua Harian : a. mengkoordinasikan perumusan bahan kebijakan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Ciamis;
b. mengkoordinasikan perumusan langkah operasional atau program aksi dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Ciamis;
c. mengkoordinasikan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Ciamis;
d. memimpin rapat berkala Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan/atau sewaktu waktu apabila diperlukan;
e. melaporkan pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten kepada Ketua.
- III. Wakil Ketua Harian : a. membantu Ketua Harian dalam mengkoordinasikan perumusan bahan kebijakan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Ciamis;
b. membantu Ketua Harian dalam mengkoordinasikan perumusan langkah operasional atau program aksi untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Ciamis;
c. membantu Ketua Harian dalam mengkoordinasikan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Ciamis;

- d. memimpin rapat berkala Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten apabila ketua Harian berhalangan;
 - e. merumuskan bahan laporan pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan kabupaten.
- IV. Sekretaris : a. menyusun bahan perumusan kebijakan dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Ciamis;
- b. menyusun bahan, agenda dan pokok pembahasan rapat pleno, koordinasi atau berkala Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten melalui koordinasi dengan para Anggota dan stakeholder lainnya;
 - c. melakukan koordinasi dalam akurasi data dan menganalisa data dan informasi yang dibutuhkan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten ;
 - d. menyusun program kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten;
 - e. menyusun laporan kegiatan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- V. Anggota : a. melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Ciamis;
- b. memberikan masukan data dan informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Ciamis;
 - c. merumuskan bahan kebijakan dan perencanaan langkah operasional program dan kegiatan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Ciamis bersama Ketua Harian.

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

diundangkan di Ciamis
pada tanggal 27 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 110